



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu diatur mengenai kebijakan akuntansi sebagai standar penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
5. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008

- tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1702);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
3. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan SAP.
4. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
5. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
6. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran,

- laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah kuasa dari pimpinan Komisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Komisi.
 8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu Entitas Pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan Entitas Pelaporan terhadap anggaran.
 9. Neraca adalah komponen Laporan Keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 10. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan.
 11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
 12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah komponen Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas Laporan Keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi di lingkungan Komisi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan Komisi.
- (2) Dalam hal dokumen anggaran disusun berbasis kas, Komisi menggunakan Kebijakan Akuntansi berbasis kas dalam penyusunan LRA.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi di lingkungan Komisi dilaksanakan oleh entitas di lingkungan Komisi yaitu Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- (2) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Ketua Komisi ini dilaksanakan oleh

Komisi yang dipimpin oleh ketua Komisi sebagai penanggungjawab.

- (3) Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Ketua Komisi ini adalah satuan kerja Komisi yang dikelola oleh KPA dan kuasa pengguna barang.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi di lingkungan Komisi bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Keuangan; dan
- b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi di lingkungan Komisi.

Pasal 5

- (1) Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi bertanggung jawab menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Komisi.
- (2) Laporan Keuangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Akuntansi di lingkungan Komisi terdiri atas:
 - a. kebijakan pelaporan keuangan;
 - b. Kebijakan Akuntansi pada kas dan setara kas;
 - c. Kebijakan Akuntansi pada piutang;
 - d. Kebijakan Akuntansi pada persediaan;
 - e. Kebijakan Akuntansi pada aset tetap;
 - f. Kebijakan Akuntansi pada aset lainnya;
 - g. Kebijakan Akuntansi pada kewajiban/utang;
 - h. Kebijakan Akuntansi pada ekuitas;
 - i. Kebijakan Akuntansi pada pendapatan; dan
 - j. Kebijakan Akuntansi pada beban dan belanja.
- (2) Kebijakan Akuntansi di lingkungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komisi ini.

Pasal 7

Dalam hal terdapat karakteristik akun lain yang kebijakan akuntansinya belum diatur dalam Peraturan Ketua Komisi ini, Komisi berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Pasal 8
Peraturan Ketua Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2022

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD AFIF HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN
PERATURAN KETUA KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KEBIJAKAN AKUNTANSI DI LINGKUNGAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAB I
KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

A. KERANGKA DASAR

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan di lingkungan Komisi ialah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Komisi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan di lingkungan Komisi adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Entitas Pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Komisi;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Komisi;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara Entitas Pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi Komisi untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Komisi; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Entitas Pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan Laporan Keuangan dalam Bahasa Asing maka yang dipergunakan adalah Bahasa Inggris.

3. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian Neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan

mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
- b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pernyataan SAP, interpretasi pernyataan SAP dan buletin teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

4. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi disusun untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan dapat menyajikan informasi yang:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 - 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) dapat diverifikasi;
 - 5) mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 6) mencakup semua hal yang material.
- c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan Entitas Pelaporan lain pada umumnya; dan
- d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan Kebijakan Akuntansi, Komisi memperhatikan:

- a. persyaratan dan pedoman pernyataan SAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam kerangka konseptual SAP, pernyataan SAP, interpretasi pernyataan SAP, buletin teknis SAP, dan produk komite standar akuntansi pemerintah lainnya; dan

- c. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat sepanjang konsisten dengan huruf a dan huruf b.

5. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan Keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar Laporan Keuangan.

- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. LO menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.

d. CaLK

- 1) Harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan. Informasi dalam CaLK berkaitan dengan pos-pos dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.

Contoh:

Dalam pengungkapan atas jaminan di lingkungan Komisi sebagai syarat upaya keberatan dan/atau Kasasi atas Putusan KPPU dan/atau sebagai syarat kelonggaran pembayaran denda persaingan usaha.

- 2) Dijelaskan secara berjenjang pada setiap Entitas Akuntansi hingga ke Entitas Pelaporan dengan mempertimbangkan tingkat materialitasnya.

Contoh:

Dalam pengungkapan pada akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), maka pada level Entitas Akuntansi wajib mengungkapkan secara detil hal-hal terkait rincian kontrak konstruksi, tingkat penyelesaian, nilai kontrak, sumber pendanaan, uang muka yang diberikan dan sebagainya, namun dalam proses konsolidasian oleh tingkat di atasnya, pengungkapan yang diperlukan semakin generik/umum dan difokuskan kepada hal-hal yang material.

- e. Penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perubahan estimasi akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga

wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode berikutnya.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi dapat diubah apabila:

- a) penerapan suatu Kebijakan Akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau SAP yang berlaku; atau
- b) diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam Laporan Keuangan.

3) Kesalahan mendasar

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara prospektif, yaitu dengan melakukan koreksi pada periode berjalan dan tidak perlu melakukan penyajian ulang (*restatement*) Laporan Keuangan periode sebelumnya.

6. Konsistensi

- a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh Entitas Pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.
- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - 1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi Entitas Akuntansi; atau
 - 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh pernyataan SAP.
- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam Laporan Keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

7. Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian Laporan Keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam Laporan Keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.
8. Periode Pelaporan
Laporan Keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan Keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim dijelaskan dalam CaLK.
 9. Informasi Komparatif
 - a. Laporan Keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus Neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. LO interim dan LRA interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
 - b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari Laporan Keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman Laporan Keuangan periode berjalan.
 10. Laporan Keuangan Interim
 - a. Laporan Keuangan interim adalah Laporan Keuangan yang diterbitkan di antara dua Laporan Keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.
 - b. Laporan Keuangan interim memuat komponen yang sama seperti Laporan Keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca, LRA, LO, LPE, dan CaLK.

B. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan Laporan Keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam Laporan Keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian atau pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari Laporan Keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai

penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.

6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi antar instansi pemerintah pusat.

C. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KOMISI

Kebijakan Akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan Komisi.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi dalam menyusun standar, melakukan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta memahami Laporan Keuangan yang disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

Pengakuan pendapatan dan belanja berbasis kas mengikuti pengaturan sebagaimana yang tertuang dalam IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (Rekening KUN/D), sedangkan Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang diterima pada Rekening KUN/D dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening KUN/D mengikuti pengaturan sebagaimana IPSAP Nomor 03.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas di lingkungan Komisi merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Komisi.

Kas dan setara kas di lingkungan Komisi terdiri atas:

1. Kas, meliputi:
 - a. kas pada bendahara penerimaan;
 - b. kas pada bendahara pengeluaran;
 - c. kas lainnya pada bendahara penerimaan; dan
 - d. kas lainnya pada bendahara pengeluaran.
2. Setara kas yaitu:
 - a. setara kas; dan
 - b. setara kas lainnya.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS

A. DEFINISI

Kas merupakan uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Komisi. Kas terdiri atas:

1. Kas pada bendahara penerimaan.
Kas pada bendahara penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Komisi setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Kas pada bendahara pengeluaran.
Kas pada bendahara pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Komisi.
3. Kas lainnya pada bendahara penerimaan
Kas lainnya pada bendahara penerimaan merupakan kas dalam pengelolaan bendahara penerimaan baik yang telah menjadi hak Komisi maupun tidak dapat diakui sebagai pendapatan misalnya berupa saldo kas yang terdapat pada rekening penampungan atau rekening pemerintah lainnya yang dibuka Komisi.
4. Kas lainnya pada bendahara pengeluaran
Kas lainnya pada bendahara pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut berupa pendapatan seperti bunga, jasa, giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

B. PENGAKUAN

Kas dan kas lainnya pada bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran diakui pada saat:

1. Memenuhi definisi kas yaitu berupa uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Komisi.
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah berada atau beralih pada Komisi.

Penerimaan kas melalui rekening Komisi diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas Komisi. Pengeluaran

kas melalui rekening/kas Komisi diakui pada saat dikeluarkan kas tunai oleh bendahara atau pada saat dikeluarkan dari rekening kas Komisi.

C. PENGUKURAN

Kas dan kas lainnya pada bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi.

D. PENYAJIAN

1. Penyajian kas pada bendahara penerimaan

Kas pada bendahara penerimaan disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2. Penyajian kas pada bendahara pengeluaran

Kas pada bendahara pengeluaran disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

3. Penyajian kas lainnya pada bendahara penerimaan

Kas lainnya pada bendahara penerimaan disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya diakui sebagai kas lainnya di bendahara penerimaan dengan rincian berdasarkan kondisi dan pasangan jurnalnya sebagai berikut:

No	Kondisi	Pasangan Jurnal	Rekening Lainnya
1	Terdapat saldo kas pada tanggal pelaporan yang harus disetorkan ke kas negara dan merupakan hak Komisi yang berasal dari belanja TAB	Beban xxx	Rekening Penyaluran Dana Bantuan
2	Terdapat saldo kas yang belum terdapat kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak Komisi dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana	Dana Pihak Ketiga	Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, Rekening Penampungan Sementara
3	Terdapat saldo kas yang telah dapat diakui sebagai hak Komisi dan akan disetorkan ke kas negara	Pendapatan PNBK Lainnya	

4. Penyajian kas lainnya pada bendahara pengeluaran

Kas lainnya pada bendahara pengeluaran disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

Perlakuan akuntansi untuk kas lainnya di bendahara pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kondisi	Pasangan Jurnal
1.	Kas lainnya berupa bunga, jasa giro yang belum disetor ke kas negara	Pendapatan Jasa Lembaga keuangan (Jasa Giro)
2.	Kas lainnya berupa pungutan pajak oleh Bendahara pengeluaran tetapi belum disetor ke kas negara	Utang Pajak Bendaharan Pengeluaran yang belum disetor

3.	Kas lainnya berupa uang pihak ketiga lainnya tetapi belum diserahkan	Utang kepada pihak ketiga
----	--	---------------------------

Berikut adalah ilustrasi penyajian kas pada Neraca:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

URAIAN	JUMLAH
ASET	XXXX
ASET LANCAR	XXXX
KAS DAN SETARA KAS	XXXX
Kas	XXXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXXX
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXXX
Setara Kas	XXXX
Setara Kas	XXXX
Setara Kas Lainnya	XXXX
ASET TETAP	XXXX
ASET LAINNYA	XXXX
KEWAJIBAN	XXXX
EKUITAS	XXXX

E. PENGUNGKAPAN

Kas pada bendahara penerimaan dan kas pada bendahara pengeluaran diungkapkan secara memadai pada CaLK. Dalam CaLK, Komisi mengungkapkan:

1. Kebijakan Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
2. penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai Komisi;
3. rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan;
4. kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan;
5. jumlah kas yang dibatasi penggunaannya, bila ada; dan
6. selisih kas, bila ada.

F. PERLAKUAN KHUSUS

Perlakuan khusus pada Penyajian Kas:

1. kas pada bendahara penerimaan dan kas pada bendahara pengeluaran dalam hal terjadi pemindahbukuan/transfer/kiriman uang dari satu rekening Komisi ke rekening pemerintah lainnya yang terjadi pada akhir periode pelaporan, namun rekening yang dituju belum menerima kas dimaksud dan baru diterima pada awal periode pelaporan berikutnya, maka saldo kas yang dipindahbukukan/di transfer/dikirimkan tersebut disajikan sebagai kas dalam transit.
2. apabila terjadi kerugian negara akibat hilangnya Kas di Bendahara Pengeluaran, maka:
 - a. Atas kas yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi menjadi piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi sepanjang diyakini dapat dibayarkan/dapat ditagih.

- b. Prosedur reklasifikasi kas yang hilang menjadi piutang tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- c. Dalam hal pengelompokkan rekening yang dijelaskan pada bendahara pengeluaran yang dikelola Komisi teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka rekening dimaksud tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas melainkan sebagai aset lainnya.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI SETARA KAS

A. DEFINISI

Setara kas adalah investasi jangka pendek Komisi, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

B. PENGAKUAN

Setara kas diakui pada saat:

- a. memenuhi definisi setara kas; dan
- b. penguasaan dan/atau kepemilikan setara kas telah beralih kepada Komisi.

C. PENGUKURAN

Setara kas dicatat sebesar nominal pada saat transaksi.

D. PENYAJIAN

Setara Kas disajikan dalam pos aset lancar pada Neraca.

E. PENGUNGKAPAN

Setara kas diungkapkan secara memadai pada CaLK. Dalam CaLK, Komisi mengungkapkan:

- 1. Kebijakan Akuntansi penerimaan dan pengeluaran setara kas;
- 2. penjelasan dan sifat dari tiap akun setara kas yang dimiliki dan dikuasai Komisi;
- 3. rincian dan daftar dari masing-masing rekening setara kas yang signifikan;
- 4. setara kas di bendahara pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan;
- 5. jumlah setara kas yang dibatasi penggunaannya, bila ada;
- 6. selisih setara kas, bila ada; dan
- 7. rincian setara kas, termasuk jenis dan jangka.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Komisi dan/atau hak Komisi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian, kewenangan Komisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang di lingkungan Komisi terdiri atas:

1. piutang jangka pendek; dan
2. piutang jangka panjang.

Jenis-jenis piutang jangka pendek di lingkungan Komisi meliputi:

1. piutang bukan pajak;
2. bagian lancar piutang Tuntutan Perbendaharaan (selanjutnya disebut "TP")/Tuntutan Ganti Rugi (selanjutnya disebut "TGR");
3. bagian lancar piutang jangka panjang; dan
4. beban dibayar dimuka/uang muka belanja.

Jenis-jenis piutang jangka panjang di lingkungan Komisi meliputi:

1. piutang TP/TGR; dan
2. piutang jangka panjang lainnya.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG JANGKA PENDEK

A. DEFINISI

Piutang jangka pendek di lingkungan Komisi merupakan jumlah uang yang akan diterima oleh Komisi dan/atau hak Komisi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan Komisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan/dijadwalkan diterima oleh Komisi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jenis-jenis piutang jangka pendek di lingkungan Komisi, meliputi:

1. piutang bukan pajak

Piutang bukan pajak di lingkungan Komisi merupakan piutang yang timbul dari pendapatan penerimaan negara bukan pajak lainnya, yaitu atas:

- a. sanksi administratif berupa denda pelanggaran di bidang persaingan usaha (selanjutnya disebut denda persaingan usaha) yang belum dilunasi/dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah dilakukan penagihan dan/atau pemberitahuan pelaksanaan putusan.

Denda pelanggaran persaingan usaha timbul atas kewenangan Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku usaha yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999").

Denda pelanggaran persaingan usaha sebagai akibat putusan Komisi yang telah berkekuatan hukum tetap, terdiri atas denda yang diputuskan berdasarkan:

- 1) putusan Komisi yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- 3) putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum

tetap.

- b. sanksi administratif berupa denda keterlambatan atas denda persaingan usaha yang belum disetorkan ke kas negara setelah jatuh tempo pembayaran (selanjutnya disebut denda keterlambatan). Denda keterlambatan timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bagian lancar piutang Tuntutan Perbendaharaan (selanjutnya disebut "TP")/Tuntutan Ganti Rugi (selanjutnya disebut "TGR")
Piutang TP/TGR di lingkungan Komisi merupakan piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja Komisi, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai Komisi bukan bendahara, yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian Lancar TP/TGR merupakan tagihan TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 3. bagian lancar piutang jangka panjang
Bagian lancar piutang jangka panjang merupakan piutang jangka panjang di lingkungan Komisi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 4. beban dibayar dimuka/uang muka belanja.
Beban dibayar di muka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul pada saat Komisi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak lain, tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Komisi.
Contoh dari uang muka belanja adalah uang muka pembelian aset. Sedangkan, contoh dari beban dibayar di muka adalah pembayaran sewa gedung untuk periode tahun mendatang.

B. PENGAKUAN

Piutang Komisi diakui pada saat timbulnya hak tagih Komisi antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

1. pengakuan piutang bukan pajak
 - a. piutang denda persaingan usaha
pengakuan piutang denda persaingan usaha dilakukan terhadap pendapatan denda persaingan usaha yang belum disetorkan ke kas negara oleh wajib bayar, yang telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah dilakukan penagihan dan/atau pemberitahuan pelaksanaan putusan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila keberatan diajukan oleh 1 (satu) pemohon atau lebih terhadap putusan KPPU yang sama dan terdapat pelaku usaha terlapor lain dalam putusan KPPU tersebut yang tidak mengajukan keberatan, maka putusan KPPU berkekuatan hukum tetap bagi pelaku usaha terlapor tersebut.

Dengan demikian, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pelaku usaha terlapor dalam 1 (satu) putusan Komisi, pelaksanaan putusan dapat berbeda-beda untuk masing-masing pelaku usaha terlapor, bergantung pada:

- 1) diajukan atau tidak diajukannya keberatan atas putusan Komisi; dan/atau
- 2) diajukan atau tidak diajukannya kasasi atas putusan Pengadilan Niaga.

Pengakuan piutang denda persaingan usaha Komisi adalah setelah melewati jatuh tempo pembayaran denda persaingan usaha atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penentuan jatuh tempo dan pengakuan piutang denda persaingan usaha:

- 1) Putusan berkekuatan hukum tetap di tingkat Komisi
 - a) tanggal jatuh tempo putusan Komisi yang berkekuatan hukum tetap di tingkat Komisi dihitung 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi. Perhitungan dimulai sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pemberitahuan petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha terlapor.

contoh:

Tanggal BAST pemberitahuan petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha terlapor adalah tanggal 1 Maret 2022, maka tanggal jatuh tempo pembayaran denda persaingan usaha adalah dihitung 30 (tiga puluh) hari kerja yaitu jatuh pada tanggal 12 April 2022. Pengakuan piutang dihitung sejak tanggal 13 April 2022.

Hari raya Nyepi yang merupakan hari libur nasional pada tanggal 3 Maret 2022 tidak dihitung karena perhitungan jatuh tempo putusan Komisi menggunakan perhitungan hari Kerja.

- b) Dokumen pengakuan piutang terdiri atas:
 - i. BAST petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha terlapor selaku wajib bayar;
 - ii. surat pemberitahuan pelaksanaan putusan;
 - iii. Keputusan Penetapan Piutang; dan
 - iv. salinan putusan.

Prosedur penerbitan surat pemberitahuan pelaksanaan putusan dan Keputusan Penetapan Piutang dilaksanakan sesuai SOP yang mengatur pelaksanaan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap.

- c) Apabila pelaku usaha terlapor selaku wajib bayar tidak hadir dalam pembacaan putusan dan tidak diketahui alamat dan/atau keberadaannya, sehingga tidak dapat dilakukan penyampaian petikan dan/atau salinan putusan Komisi, maka tanggal jatuh tempo dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pemberitahuan petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha terlapor melalui Kepala Desa/Kelurahan, ketua RT/RW, kantor perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun, dan/atau pengelola kantor/gedung domisili

- pelaku usaha terlapor.
- 2) Putusan berkekuatan hukum tetap di tingkat Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga
- a) tanggal jatuh tempo putusan Komisi yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap, dimulai dihitung pada 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Komisi menerima risalah (*relaas*) pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.
- Pelaku usaha terlapor dapat mengajukan permohonan penyesuaian terhadap tanggal jatuh tempo putusan Komisi yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan pelaku usaha terlapor harus disertai dengan dokumen risalah (*relaas*) pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga yang diterima pelaku usaha terlapor.
- contoh:
- tanggal catatan tanda *relaas* pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri kepada Komisi adalah tanggal 1 Maret 2022, maka tanggal jatuh tempo pembayaran adalah dihitung 30 (tiga puluh) hari kalender yaitu jatuh pada tanggal 31 Maret 2022. Hari raya Nyepi yang merupakan hari libur nasional pada tanggal 3 Maret 2022 tetap dihitung karena perhitungan jatuh tempo putusan Komisi yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap menggunakan perhitungan hari kalender.
- b) Dokumen pengakuan piutang terdiri atas:
- i. risalah (*relaas*) pemberitahuan isi putusan Komisi yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga kepada Komisi;
 - ii. keputusan Penetapan Piutang; dan
 - iii. surat pemberitahuan pelaksanaan putusan; Prosedur penerbitan surat pemberitahuan pelaksanaan putusan dan keputusan penetapan piutang dilaksanakan sesuai SOP pelaksanaan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Putusan berkekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung
- a) tanggal jatuh tempo putusan Komisi yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, dimulai dihitung pada 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Komisi menerima risalah (*relaas*) pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.
- Pelaku usaha terlapor dapat mengajukan permohonan penyesuaian terhadap tanggal jatuh tempo putusan Komisi yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan pelaku usaha terlapor harus disertai

dengan dokumen risalah (*relaas*) pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung yang diterima pelaku usaha terlapor.

contoh:

tanggal catatan tanda terima *relaas* pemberian putusan Mahkamah Agung kepada Komisi adalah tanggal 1 Maret 2022, maka tanggal jatuh tempo pembayaran adalah dihitung 30 (tiga puluh) hari kalender yaitu jatuh pada tanggal 31 Maret 2022. Hari raya Nyepi yang merupakan hari libur nasional pada tanggal 3 Maret 2022 tetap dihitung karena perhitungan jatuh tempo putusan Komisi yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap menggunakan perhitungan hari kalender.

- b) Dokumen pengakuan piutang terdiri atas:
 - i. risalah (*relaas*) pemberitahuan isi putusan Komisi yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga kepada Komisi;
 - ii. keputusan Penetapan Piutang; dan
 - iii. surat pemberitahuan pelaksanaan putusan;Prosedur penerbitan surat pelaksanaan putusan dan keputusan penetapan piutang dilaksanakan sesuai SOP yang mengatur perihal pelaksanaan putusan KPPU.

- b. Piutang denda keterlambatan pembayaran denda persaingan usaha
 - 1) Piutang denda keterlambatan diakui setelah pelaku usaha terlapor tidak melakukan pembayaran denda persaingan usaha secara penuh sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaksanaan putusan sesuai perhitungan jatuh tempo dalam Peraturan Ketua Komisi ini.
 - 2) Dokumen sumber pengakuan denda keterlambatan antara lain:
 - a) BAST petikan putusan komisi, risalah (*relaas*) pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga, atau risalah (*relaas*) pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung kepada pelaku usaha terlapor selaku wajib bayar;
 - b) keputusan penetapan piutang; dan
 - c) surat pemberitahuan pelaksanaan putusan.

- 2. pengakuan bagian lancar tagihan piutang TP/TGR
Bagian lancar tagihan TP/TGR merupakan reklasifikasi dari tagihan TP/TGR sebesar nilai tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian lancar tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.
Penyelesaian atas TP/TGR dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (selanjutnya disebut "SKTJM") dari pihak yang

bersangkutan, dan apabila SKTJM tidak dapat diperoleh maka Tim Penyelesaian Kerugian Negara (selanjutnya disebut "TPKN") menerbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian, diakui sebagai piutang TP/TGR untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 (dua belas) bulan mendatang. Apabila yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila terdapat barang/uang yang disita oleh Negara sebagai jaminan, maka hal ini wajib diungkapkan dalam CaLK.

3. pengakuan bagian lancar piutang jangka panjang
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP /TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.
4. pengakuan beban dibayar dimuka/uang muka belanja.
Pencatatan beban dibayar di muka/uang muka belanja dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh KPPU). Selisihnya direklafikasi menjadi beban dibayar di muka/uang muka belanja.

C. PENGUKURAN

1. pengukuran piutang bukan pajak
 - a. pengukuran piutang denda persaingan usaha
piutang bukan pajak atas denda pelanggaran persaingan usaha dicatat sebesar nilai nominal denda sebagaimana termuat dalam amar salinan putusan resmi atas putusan berkekuatan hukum tetap, yang digunakan sebagai dasar pengakuan piutang.
dalam hal terjadi perbedaan antara tanggal bayar dan tanggal buku pada bukti setoran pembayaran denda persaingan usaha maka yang digunakan adalah tanggal bayar pada bukti setoran.
 - b. pengukuran denda keterlambatan
piutang bukan pajak atas denda keterlambatan dicatat sebesar 2% (dua persen) per/bulan dari jumlah piutang denda persaingan usaha dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. Denda keterlambatan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Contoh 1:

piutang denda persaingan usaha	=	Rp 1.000.000.000
tanggal jatuh tempo	=	2 Juni 2022
Keterlambatan	=	1 hari kalender (dihitung 1 bulan)

Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Juni 2022
maka:

jumlah PNBPN yang terutang = (2% x Rp 1.000.000.000) +

Rp 1.000.000.000 = Rp 1.020.000.000

Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Juli 2022, dihitung keterlambatan sudah mencapai 2 (dua) bulan maka:

jumlah PNBPN yang terutang = (2 bulan x 2% x Rp 1.000.000.000) + Rp 1.000.000.000 = Rp 1.040.000.000

Contoh 2:

denda persaingan usaha	=	Rp 1.000.000.000
pembayaran denda persaingan usaha	=	Rp 500.000.000
piutang denda persaingan usaha	=	Rp 500.000.000
tanggal jatuh tempo	=	2 Juni 2022
Keterlambatan	=	1 hari kalender (dihitung 1 bulan)

Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Juni 2022 maka:

jumlah PNBPN yang terutang = (2% x Rp 500.000.000) + Rp 500.000.000 = Rp 510.000.000

Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Juli 2022, dihitung keterlambatan sudah mencapai 2 (dua) bulan maka:

jumlah PNBPN yang terutang = (2 bulan x 2% x Rp 500.000.000) + Rp 500.000.000 = Rp 520.000.000

Contoh 3:

piutang denda persaingan usaha	=	Rp 1.000.000.000
tanggal jatuh tempo	=	2 Juni 2022

Pada tanggal 3 September 2024 piutang denda persaingan usaha tersebut diatas belum dilakukan pembayaran, sehingga jumlah bulan dari Juni 2022 sampai dengan 3 September 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) bulan.

Mengingat denda keterlambatan 1 (satu) hari kalender dihitung 1 (satu) bulan dan batas maksimal sebanyak 24 (dua puluh empat) bulan, maka:

jumlah PNBPN yang terutang = (24 bulan x 2% x Rp 1.000.000.000) + Rp 1.000.000.000 = Rp 1.480.000.000

2. pengukuran bagian lancar piutang TP/TGR
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
3. pengukuran bagian lancar piutang jangka panjang
Bagian lancar piutang jangka panjang dicatat sebesar jumlah piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. pengukuran beban dibayar dimuka/uang muka belanja
Beban dibayar di muka/uang muka belanja dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh

Pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

D. PENYAJIAN

Piutang disajikan dalam pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	XXXX
Piutang Bukan Pajak	XXXX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	XXXX
Bagian Lancar TP/TGR	XXXX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar TP/TGR	XXXX
ASET TETAP	
ASET LAINNYA	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	

E. PENGUNGKAPAN

Informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan secara memadai dalam CaLK adalah:

1. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
2. rincian jenis-jenis, dan saldo menurut kualitas piutang;
3. perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
4. penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penagihan oleh KPPU atau sudah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
5. barang jaminan atau barang sitaan, bila ada; dan
6. khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

F. PERLAKUAN KHUSUS

Penyajian Piutang Jangka Pendek

1. Penyajian piutang berupa Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dan Piutang Jangka Panjang pada Laporan Keuangan. Pada Laporan Keuangan semesteran/triwulan, penyajian piutang TP/TGR disajikan kedalam Piutang Jangka Panjang TP/TGR. Pada Laporan Keuangan tahunan, penyajian piutang TP/TGR direklasifikasi kedalam bagian lancar atas TP/TGR dan Piutang Jangka Panjang sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Bagian Lancar Piutang TP/TGR merupakan Piutang yang akan jatuh tempo

- dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan tahunan;
2. Piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Terhadap piutang TP/TGR yang penagihannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara oleh Komisi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada Komisi. Klasifikasi piutang adalah sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang TP/TGR diserahkan penagihannya, karena macet, kepada PUPN/DJKN. Nilai piutang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang bukan pajak (aset lancar) pada Komisi, dan tidak direklasifikasi menjadi aset non-lancar.
 3. Koreksi terhadap denda keterlambatan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG JANGKA PANJANG

A. DEFINISI

Piutang jangka panjang merupakan piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Jenis-Jenis Piutang Jangka Panjang di lingkungan Komisi meliputi:

1. Tagihan piutang TP/TGR
Tagihan Piutang TP di lingkungan Komisi merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara pada Komisi dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut, atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
Tagihan Piutang TGR di lingkungan Komisi merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap pegawai Komisi bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
2. piutang jangka panjang lainnya
Piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas dikategorikan sebagai piutang jangka panjang lainnya.

B. PENGAKUAN

1. pengakuan piutang TP/ TGR
Piutang TP/TGR diakui pada saat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (selanjutnya disebut “SKTJM”);
 - b. telah diterbitkan:
 - 1) surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - 2) surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara; atau
 - 3) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum

seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

2. pengakuan piutang jangka panjang lainnya.
piutang jangka panjang lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain

C. PENGUKURAN

1. pengukuran piutang TP/ TGR
Piutang TP /TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
2. pengukuran piutang jangka panjang lainnya
Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih Komisi.

D. PENYAJIAN

1. penyajian piutang TP/ TGR
Pada Laporan Keuangan tahunan Tagihan TP /TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan dalam neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Tagihan TP /TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar.
Penyisihan piutang TP/TGR di lingkungan Komisi dilaksanakan sesuai ketentuan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penyisihan Piutang.
2. penyajian piutang jangka panjang lainnya
Pada Laporan Keuangan tahunan Tagihan piutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan dalam neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Tagihan piutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar.
Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada LO. Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa uang muka belanja/beban dibayar di

muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan TKD.

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang. Penggolongan kualitas/umur piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih dilaksanakan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara.

Dengan memperhatikan natur dan kondisi piutang denda persaingan usaha maka jangka waktu untuk menetapkan piutang denda persaingan usaha yang dikategorikan sebagai piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet diatur secara khusus sebagai berikut:

Penentuan Kualitas dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Denda Persaingan Usaha di KPPU

Kualitas Piutang	Penyisihan	Perhitungan Penyisihan Piutang
Lancar	0,50%	30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo.
Kurang Lancar	10%	90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Kualitas Piutang Lancar berakhir.
Diragukan	50%	120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah Kualitas Piutang Kurang Lancar berakhir.
Macet	100%	120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah Kualitas Piutang Diragukan berakhir.

Komisi mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Piutang dan Denda Keterlambatan setiap bulannya.

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

E. PENGUNGKAPAN

1. pengungkapan piutang TP/ TGR piutang jangka panjang TP/TGR diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
2. pengungkapan piutang jangka panjang lainnya piutang jangka panjang lainnya diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. DEFINISI

Persediaan di lingkungan Komisi merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Komisi, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Komisi, contoh: barang habis pakai seperti alat tulis kantor, tinta (*toner*), dan perlengkapan sanitasi.
2. Barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Komisi, contoh: buku, pamflet, atau majalah yang disimpan oleh Komisi untuk diserahkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Untuk persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA-KL, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari belanja barang persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan Persediaan untuk operasional kegiatan satker adalah:

1. materialitas;
2. pencerminan dari tugas dan fungsi utama satker Komisi; dan
3. pengendalian internal.

Dalam hal barang berasal dari bantuan Komisi untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda, harus dicatat sebagai persediaan.

Barang persediaan di lingkungan Komisi terdiri atas barang habis pakai dan barang tidak habis pakai.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- a. potensi manfaat ekonomi di masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi dan bersifat netral; dan/atau
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau BAST.

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan keluar).

Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau

satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.

Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di lingkungan Komisi.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, Laporan Keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

C. PENGUKURAN

Persediaan dicatat sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Persediaan dicatat sebesar nilai yang tertera dalam kwitansi/bukti pembelian.
2. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.
Contoh: hibah barang persediaan dari pihak lain.

Dalam mencatat Persediaan, Komisi menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada LO, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan di lingkungan Komisi dikecualikan dari beban persediaan dan dicatat sebagai beban pemeliharaan.

Pencatatan pemakaian persediaan dilakukan secara rutin dan dilakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) setiap akhir semester.

D. PENYAJIAN

Persediaan disajikan dalam Neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di Neraca, Komisi melaksanakan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan setiap akhir semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

E. PENGUNGKAPAN

Persediaan diungkapkan secara memadai dalam CaLK hal-hal sebagai berikut antara lain:

1. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/ pemda;

3. penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
4. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. DEFINISI

Aset tetap di lingkungan Komisi merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Komisi atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap di lingkungan Komisi dapat berupa:

1. Tanah
Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Komisi dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan Mesin
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Komisi dan dalam kondisi siap pakai.
4. Aset Tetap Lainnya
Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Komisi dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan. Selain itu, termasuk aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan aset tetap di lingkungan Komisi dilakukan setelah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Kriteria untuk diakui sebagai aset tetap adalah:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat aset tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, perubahan/koreksi, penghentian atau penggunaan kembali, dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan. Perolehan aset tetap antara lain mencakup transaksi pembelian, transfer masuk, hibah masuk, dan perolehan lainnya.
2. Perubahan/koreksi adalah transaksi yang berdampak pada perubahan nilai dan/atau kuantitas aset tetap. Yang termasuk perubahan/koreksi aset tetap antara lain transaksi pengembangan nilai, penyesuaian/koreksi nilai/kuantitas, dan penyusutan.
3. Penghentian adalah suatu transaksi untuk menghentikan aset tetap dari penggunaan aktif, sehingga aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset Lainnya.
4. Pelepasan aset tetap antara lain terdiri dari transaksi penghapusan, penjualan, pemusnahan, penyertaan modal Komisi, hibah keluar, dan transfer keluar. Aset tetap yang dilepaskan dieliminasi dari Neraca, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara.

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama Komisi dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Komisi, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Komisi, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh Komisi, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Komisi, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Komisi, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Komisi yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada Neraca entitas Komisi yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas Komisi yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Komisi, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Komisi, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - b. Dalam hal Komisi belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Komisi, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Komisi, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Komisi, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca Komisi, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu KDP apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi Komisi atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan. Apabila terdapat selisih antara realisasi belanja yang dikeluarkan dengan progres fisik yang disepakati, satuan kerja mengakui Uang Muka Belanja atau Belanja Modal di Muka dalam LK.

KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan (BAHPPP) atau Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Eliminasi KDP yang dihentikan pembangunannya secara permanen dari Neraca dilakukan sesuai ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara.

C. PENGUKURAN

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam

kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga gratis satu. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.

Terkait dengan pengukuran aset tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset terdiri dari:

- a. Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;
- b. Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak, dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain:

- a. biaya persiapan tempat;
- b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c. biaya pemasangan (*installation cost*);
- d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e. biaya konstruksi;
- f. biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil pada suatu kementerian.

Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (nilai rupiah harga perolehan) pada dokumen kontrak/perjanjian. Perbedaan/selisih antara nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Biaya administrasi dan biaya *overhead* lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset untuk membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan biaya lain yang sejenis adalah

bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- a. biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
- b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- c. semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/perolehan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan Komisi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam CaLK dan Catatan atas Laporan BMN.

Khusus aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi. Oleh karena itu, berapa pun nilainya akan dikapitalisasi.

2. Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; dan
- b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

- a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ke-7 (ketujuh) Komisi melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.
- b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 (dua ratus) KW

dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 (tiga ratus) KW.

- c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, ruang rapat yang dirubah menjadi ruang sidang.
- d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 (empat ratus) m² menjadi 500 (lima ratus) m².

Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*).

Pengeluaran yang dikapitalisasi berupa penggantian utama merupakan pembaharuan bagian dari aset tetap. Biaya penggantian utama dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya pengantiannya. Penggantian utama atau pembaharuan bagian aset tetap memerlukan penggantian secara periodik. Penentuan komponen utama dari suatu aset tetap berpedoman pada ketentuan dan pengaturan dari instansi teknis pembina.

3. Pertukaran

Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan, maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Suatu Aset Tetap dapat juga diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Suatu Aset Tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran Aset Tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna

barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang untuk kemudian membukukan Aset Tetap pengganti.

4. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Manfaat ekonomi atau potensi servis yang melekat pada suatu aset tetap pada prinsipnya dipakai/dikonsumsi oleh entitas melalui penggunaan aset tersebut. Namun demikian, faktor-faktor lainnya seperti aus karena pemakaian maupun faktor teknis lainnya yang mengakibatkan aset menjadi *idle* (tidak terpakai) seringkali mengakibatkan pengurangan manfaat ekonomi atau potensi servis yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Konsekuensinya, faktor-faktor berikut perlu dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat suatu aset tetap:

- a. Ekspektasi (harapan) pemakaian aset oleh entitas. Pengukuran pemakaian mengikuti ekspektasi kapasitas aset atau output fisik yang dihasilkan;
- b. Ekspektasi tingkat keausan atau kerusakan aset tergantung pada faktor-faktor operasional seperti jumlah pemakaian dan program perbaikan dan pemeliharaan yang diadakan, dan perawatan dan perbaikan aset ketika tidak dipakai (*idle*);
- c. Keausan teknis yang diakibatkan oleh perubahan atau kenaikan produksi atau dari perubahan permintaan pasar atas produk atau output servis dari aset tersebut; dan
- d. Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, seperti tanggal kadaluarsa.

Tanah dan bangunan merupakan aset yang terpisah dan mendapatkan perlakuan akuntansi secara terpisah pula, meskipun keduanya diperoleh pada saat yang sama. Tanah tidak mempunyai batasan umur dan karenanya tidak didepresiasi. Bangunan mempunyai batasan umur dan karenanya dilakukan depresiasi. Kenaikan nilai tanah dimana suatu bangunan berdiri tidak mempengaruhi penurunan masa manfaat bangunan tersebut.

Besaran aset yang dapat didepresiasi ditentukan setelah mengurangi nilai sisa (*residual value*) aset tersebut. Ketika nilai sisa aset tetap diperkirakan signifikan, estimasi nilai sisa tersebut dapat ditetapkan pada tanggal perolehan dan tidak mengalami kenaikan karena adanya perubahan nilai pada periode/tahun-tahun sesudahnya.

Penyusutan aset tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan;

- b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.

Aset tetap yang direklasifikasikan menjadi aset lainnya dalam Neraca, misalnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga atau aset *idle*, maka disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang penghapusannya, tidak disusutkan. Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan kembali, maka terhadap aset tetap tersebut direklasifikasikan dari daftar barang hilang, disajikan Kembali sebagai aset tetap dalam Neraca dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya aset tetap.

Aset tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang, direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat dan tidak dicantumkan dalam laporan barang kuasa pengguna, laporan keuangan satuan kerja, laporan barang pengguna, Laporan Keuangan K/L, Laporan BMN dan LKPP serta diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan CaLK. Apabila keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan oleh pengelola barang/pengguna barang, maka aset tersebut dihapus dari daftar barang rusak berat.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang penghapusannya, direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang dan tidak dicantumkan dalam laporan barang kuasa pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan K/L, Laporan BMN dan LKPP serta diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan CaLK. Apabila keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang hilang telah diterbitkan oleh pengguna barang, maka aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang.

Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku

semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan Komisi untuk mengalokasikan nilai/besaran aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur aset adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Di antara kebaikan dari dipilihnya metode garis lurus adalah bahwa perhitungannya mudah, sehingga penerapannya tidak akan mengganggu Entitas Akuntansi dalam perhitungan dan analisisnya.

5. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Komisi tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran.

6. Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut prinsip penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Komisi yang berlaku secara nasional.

7. Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan Neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat Neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal penyajian Neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
ASET TETAP	XXXX
Tanah	XXXX
Peralatan dan Mesin	XXXX
Gedung dan Bangunan	XXXX
Aset Tetap Lainnya	XXXX
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	XXXX
ASET LAINNYA	
KEWAJIBAN	
EKUITAS	

E. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan diungkapkan secara memadai untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan;
 - b. pelepasan;
 - c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. nilai penyusutan;
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Informasi terkait pertukaran aset tetap (jika ada), meliputi:
 - a. pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
 - b. jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - c. jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
 - d. jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.
5. Hal lain yang juga harus mengungkapkan:
 - a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

F. PERLAKUAN KHUSUS

Reklasifikasi dan Koreksi

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Komisi secara permanen oleh pimpinan entitas dan tidak lagi memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan (direklasifikasi) ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai

tercatatnya. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam Laporan Keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, pada saat ditemukan kesalahan dan tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan.

BAB VII KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset Komisi selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang.

Aset Lainnya yang terdapat di lingkungan Komisi antara lain:

1. aset tak berwujud; dan/atau
2. aset lain-lain.

I. ASET TAK BERWUJUD (ATB)

A. DEFINISI

ATB merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Komisi atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. dapat diidentifikasi;
2. dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki oleh Komisi;
3. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh Komisi; dan
4. biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

ATB dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya.

Menurut jenis sumber dayanya, ATB di lingkungan Komisi terdiri atas:

1. perangkat lunak komputer
Perangkat lunak komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah perangkat lunak yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras komputer tertentu. Dengan kata lain, perangkat lunak yang dimaksud di sini adalah perangkat lunak yang dapat digunakan di komputer atau jenis perangkat keras lainnya.
2. Hak paten dan hak cipta
Hak paten dan hak cipta diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Contoh: hasil kajian/penelitian di lingkungan Komisi yang memberikan manfaat jangka panjang dan/atau berpotensi memberikan manfaat jangka panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

4. ATB dalam pengerjaan
ATB dalam pengerjaan merupakan ATB yang sedang dalam proses pengerjaan dan belum selesai pada tanggal pelaporan keuangan.
5. ATB lainnya
ATB lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada. Di antara contoh ATB lainnya adalah buku digital dan situs web yang dikembangkan oleh Komisi.
Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi:
 - a. pembelian;
 - b. pengembangan internal;
 - c. pertukaran;
 - d. kerjasama;
 - e. donasi/hibah; dan
 - f. warisan budaya/sejarah.

Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi:

- a. ATB dengan masa manfaat terbatas; dan
- b. ATB dengan masa manfaat tak terbatas.

B. PENGAKUAN

ATB diakui pada saat syarat berikut ini terpenuhi, yaitu:

1. dapat diidentifikasi;
Dapat diidentifikasi apabila dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas atau timbul dari kesepakatan mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
2. dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.
3. kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial dimasa datang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
4. biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:
 - a. tahap penelitian/riset; dan
 - b. tahap pengembangan.Dalam tahap penelitian/riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:
 - a. kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru;
 - b. pencarian, evaluasi, dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
 - c. pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, ataupun layanan; dan/atau
 - d. perumusan formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem, dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB wajib memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b. keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- c. kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- d. manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan;
- e. ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut; dan
- f. kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Pemenuhan syarat pengakuan ATB pada tahap pengembangan dapat diperkuat dengan adanya keputusan dari pimpinan entitas.

Contoh tahap pengembangan diantaranya:

- a. desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- b. desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial; dan/ atau
- c. desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Dalam hal tahap pengembangan tidak dapat dibedakan dari tahap penelitian/riset, seluruh pengeluaran diperlakukan sebagai tahap penelitian/ riset.

Dalam suatu kegiatan penelitian dimungkinkan menghasilkan aset berupa prototipe atau model. Prototipe yang dihasilkan dari suatu kegiatan penelitian dapat diakui sebagai Aset Tetap sesuai klasifikasinya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset tetap.

Selain ketentuan umum pengakuan ATB di atas, perlu diperhatikan pula ketentuan pengakuan untuk masing-masing jenis ATB sebagai berikut:

- a. Perangkat Lunak Komputer
Perangkat Lunak yang dibangun/ dikembangkan sendiri oleh Komisi tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:
 - 1) kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu Komisi;
 - 2) kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
 - 3) kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
 - 4) perangkat lunak seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.

Sedangkan Perangkat Lunak yang diperoleh melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar dapat diakui sebagai ATB. Perolehan secara pembelian dapat melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara langsung.

Dalam hal pengembangan Perangkat Lunak dilakukan secara gabungan internal dan eksternal, misalnya pengembangan secara internal namun melibatkan pihak ketiga (jasa konsultan), perlu diperhatikan mengenai porsi pengembangan yang dilakukan. Jika porsi pengembangan internal lebih besar maka seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan Perangkat Lunak diperlakukan sebagai pengembangan secara internal dan tidak dikapitalisasi sebagai ATB. Jika porsi pengembangan eksternal lebih besar maka ATB diakui sebesar nilai kontrak dengan pihak ketiga.

Perangkat Lunak yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan Perangkat Keras dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria pengakuan ATB. Apabila Perangkat Lunak yang dibeli oleh Komisi untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu Perangkat Keras, maka Perangkat Lunak tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan Perangkat Keras dan dikapitalisasi sebagai bagian dari Perangkat Keras yang bersangkutan. Perangkat Lunak yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Komisi maka Perangkat Lunak seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

Perangkat Lunak yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan Perangkat Lunak yang memiliki masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi.

Dalam pembelian Perangkat Lunak perlu diperhatikan mengenai Hak Cipta dari Perangkat Lunak. Entitas mengakui ATB berupa Perangkat Lunak apabila terdapat potensi Hak Cipta yang dapat dimiliki oleh entitas. Dalam hal Hak Cipta dimiliki oleh pihak lain maka pembelian yang dilakukan pada dasarnya merupakan izin penggunaan/lisensi atas Perangkat Lunak tersebut, misalnya sistem operasi (*operating system*), aplikasi pengolah data, dan aplikasi pengolah gambar yang dijual secara umum dengan spesifikasi yang sama.

b. Hak paten dan hak cipta

Hak Paten, mempertimbangkan lamanya jangka waktu proses penerbitan dokumen/ sertifikat Paten, entitas dapat mengakui Hak Paten yang telah diajukan permohonan/pendaftaran kepada lembaga yang berwenang. Pengakuan Hak Paten yang masih dalam proses pendaftaran harus diungkapkan dalam CaLK. Dalam hal keputusan akhir permohonan Paten ditolak, entitas melakukan koreksi dengan mempedomani Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan.

Suatu invensi di bidang teknologi yang belum didaftarkan menjadi Hak Paten dapat diakui sebagai ATB jenis lain sepanjang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

c. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka

panjang

Pengakuan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang mengikuti kriteria pengakuan ATB secara umum baik yang diperoleh secara internal maupun eksternal. Termasuk dalam kriteria pengakuan ini adalah hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yang diperoleh dari penelitian yang pengalokasian anggarannya disusun berdasarkan standar biaya masukan.

Penelitian yang pengalokasian anggarannya disusun berdasarkan standar biaya keluaran untuk sub keluaran penelitian kegiatannya dapat berupa:

- 1) riset pembinaan/kapasitas;
- 2) riset dasar;
- 3) riset terapan;
- 4) riset pengembangan; dan
- 5) kajian aktual strategis.

Biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai ATB adalah biaya yang timbul dari kegiatan riset pengembangan sepanjang aset yang dihasilkan memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yang telah didaftarkan menjadi hak paten, direklasifikasi menjadi bagian dari perolehan hak paten. Dalam hal suatu hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang didaftarkan menjadi lebih dari satu hak paten maka hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang direklasifikasi menjadi bagian dari perolehan salah satu hak paten utama yang ditentukan oleh entitas.

d. ATB dalam pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Pencatatan ATB Dalam Pengerjaan dilakukan sepanjang kriteria pengakuan ATB telah terpenuhi. ATB yang telah selesai dikerjakan kemudian direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

e. ATB lainnya

Secara umum ATB Lainnya diakui jika kriteria pengakuan ATB yang diperoleh secara internal atau eksternal telah terpenuhi. ATB Lainnya berupa hak kekayaan intelektual diakui apabila telah terdapat dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang.

Pengembangan situs web dapat diakui sebagai ATB apabila:

- 1) dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau
- 2) dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan tahap pengembangan pada perolehan ATB secara internal.

Pengakuan situs web berbeda dengan aplikasi berbasis web yang termasuk dalam ATB jenis Perangkat Lunak. Situs web dan aplikasi berbasis web setidaknya memiliki perbedaan sebagai berikut:

Situs Web	Aplikasi berbasis web
-----------	-----------------------

1. Terdapat hak akses	1. Terdapat hak akses
2. Bersifat informatif	2. Bersifat interaktif (dua arah) atau lebih
3. Berfungsi memberikan informasi kepada pembaca	3. Memiliki fungsi pengolahan data dan informasi secara otomatis

Pada Komisi dimungkinkan terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu namun dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan lain. Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas, dalam hal penelitian dimaksud menghasilkan aset yang memenuhi kriteria ATB pada tahap pengembangan maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat ATB walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain.

C. PENGUKURAN

Pada saat perolehan, ATB dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB bedasar pada nilai wajar pada saat perolehan.

ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas tersebut. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

1. harga beli, termasuk biaya import dan pajak -pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
2. setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- b. biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- c. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran ATB yang diperoleh melalui pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan ATB, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan sampai dengan ATB telah selesai dikembangkan.

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki oleh entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

ATB dari hasil Kerjasama antara dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku. ATB yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memanfaatkan dan memelihara ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.

Selain ketentuan umum pengukuran ATB di atas, perlu diperhatikan pula ketentuan pengukuran untuk masing-masing jenis ATB sebagai berikut:

1. Perangkat Lunak (*Perangkat Lunak*) Komputer

Perangkat Lunak yang diperoleh melalui pembelian diakui sebesar harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar *Perangkat Lunak* siap digunakan. Perangkat Lunak yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebesar nilai kontraknya.

2. Hasil Kajian/penelitian

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yang diperoleh secara internal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan pada tahap pengembangan sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Sedangkan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka Panjang yang diperoleh secara eksternal diakui sebesar nilai kontrak dengan pihak ketiga. Termasuk dalam kriteria pengukuran ini adalah hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka Panjang yang diperoleh dari penelitian yang pengalokasian anggarannya disusun berdasarkan standar biaya masukan.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yang diperoleh dari kegiatan riset pengembangan yang pengalokasian anggarannya disusun berdasarkan standar biaya keluaran untuk sub keluaran penelitian dinilai sebesar nilai kontrak dengan pelaksana penelitian.

3. ATB Dalam Pengerjaan

ATB Dalam Pengerjaan dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan ATB sampai dengan tanggal pelaporan.

4. ATB Lainnya

ATB Lainnya yang diperoleh dari pembelian diakui sebesar harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung agar ATB Lainnya siap digunakan. ATB Lainnya yang diperoleh secara internal diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan pada tahap pengembangan sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

ATB Lainnya berupa situs web yang dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebesar nilai kontraknya. Sedangkan yang dikembangkan secara internal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan pada tahap pengembangan sampai dengan ATB tersebut telah selesai

dikembangkan.

Terhadap ATB dilakukan amortisasi. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi tidak dilakukan atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Namun demikian, perlu dipastikan benar-benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasi khususnya terkait dengan saat dimana aset dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih baru atau yang lebih canggih. Masa manfaat suatu ATB ditetapkan oleh Komisi melalui Keputusan Menteri Keuangan. Sepanjang masa manfaat ATB belum ditetapkan, ATB diperlakukan sebagai ATB dengan masa manfaat tidak terbatas. Amortisasi ATB dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas ATB secara merata setiap semester selama masa manfaat tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tidak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri disajikan sebesar nilai wajar.

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud tertuang kedalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:

1. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
2. mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
3. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Penghentian dan Pelepasan

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional Komisi. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan ATB di lingkungan Komisi lazim juga disebut sebagai pemindahtanganan.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang,

rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka ATB yang bersangkutan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya karena dipindahtangankan maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga peruntukannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

D. PENYAJIAN

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang diungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:

1. rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
2. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
3. masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
4. metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
5. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
6. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
7. Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
8. Keberadaan ATB yang dimiliki Bersama, jika ada;
9. Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

F. PERLAKUAN KHUSUS

ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Namun, apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh Hak Paten maka Hak Patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

II. ASET LAIN-LAIN

A. DEFINISI

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset tetap dan Aset lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Komisi direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contoh: penghentian penggunaan aset tetap dan atau aset lainnya (semisal ATB) Komisi dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap

yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Selain itu, aset lain-lain pada Komisi pusat termasuk didalamnya, antara lain adalah aset eks Pertamina, aset Kontraktor Kerja Sama (KKKS) dan aset PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA).

B. PENGAKUAN

Pengakuan Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Komisi dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.

C. PENGUKURAN

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Komisi direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan.

D. PENYAJIAN

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.

E. PENGUNGKAPAN

Aset lain-lain diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

F. PERLAKUAN KHUSUS

Dalam pengakuan Perangkat Lunak computer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk Perangkat Lunak yang diperoleh atau dibangun oleh internal Komisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dikembangkan oleh Komisi sendiri atau pihak ketiga.
2. Perangkat Lunak yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi Komisi tidak diakui sebagai ATB karena permasalahan:
 1. Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan suatu Komisi;
 2. Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
 3. Kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
 4. Perangkat lunak (*software*) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.
3. *Software* komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.
4. *Software* yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan perangkat keras (*hardware*) harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
5. perangkat lunak yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat oleh Komisi maka perangkat lunak seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Apabila perangkat lunak yang dibeli oleh Komisi untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu perangkat keras, maka perangkat lunak tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan perangkat keras dan dikapitalisasi sebagai bagian dari perangkat keras yang bersangkutan.

BAB VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN/UTANG

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. kewajiban jangka pendek; dan
2. kewajiban jangka panjang.

Kewajiban yang ada di lingkungan Komisi hanya kewajiban jangka pendek.

A. DEFINISI

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Secara umum dalam konteks Komisi, kewajiban jangka pendek dapat muncul antara lain karena:

1. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Komisi;
2. kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;
3. kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi/realokasi pendapatan atau anggaran;
4. kewajiban kepada lembaga internasional karena menjadi anggota yang harus memberikan iuran secara rutin dalam tempo kurang dari satu tahun; dan/atau
5. kewajiban kepada wajib bayar PNBPN yang timbul karena Komisi telah menerima uang dari wajib bayar namun Komisi belum dapat menyelenggarakan jasa/pelayanan kepada wajib bayar sampai dengan tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek di lingkungan Komisi terdiri atas:

1. utang kepada pihak ketiga;
2. bagian lancar utang jangka panjang;
3. utang jangka pendek lainnya, yang terdiri atas:
 - a. pendapatan diterima di muka; dan
 - b. kewajiban pada pihak lain.

B. PENGAKUAN

Secara umum kewajiban diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui saat kewajiban timbul.

C. PENGUKURAN

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban tersebut dalam mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

D. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek harus disajikan dalam neraca.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
ASET TETAP	
ASET LAINNYA	
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXXX
Utang kepada Pihak Ketiga	XXXX
Pendapatan Diterima Dimuka	XXXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXXX
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	XXXX
EKUITAS	

E. PENGUNGKAPAN

Kewajiban jangka pendek diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

F. PERLAKUAN KHUSUS

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari beberapa jenis atau klasifikasi utang. Masing-masing jenis utang tersebut memiliki karakteristik pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang berbedabeda. Penjelasan untuk perlakuan khusus dari masing-masing jenis Utang Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang kepada pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban Komisi terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Komisi untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain. Termasuk bentuk utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban Komisi kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi. Dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

2. Pengakuan

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat Komisi telah menerima hak atas barang/ jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi belum dibayar.

Kewajiban kompensasi kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk tnenyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat:

a. terdapat kekurangan penenmaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Komisi; dan/ atau

b. penetapan besaran final nilai kompensasi oleh Komisi.

Penetapan besaran final nilai kompensasi oleh Komisi menjadi dasar

penyesuaian atas nilai kompensasi sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk.

Pengakuan sebagai utang kepada pihak ketiga dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dilakukan berdasarkan adanya dokumen sumber yang memadai terkait penyelesaian kewajiban di bawah atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Pengukuran

Utang Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas Komisi terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Kewajiban Komisi kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui sebesar:

- a. kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Komisi; dan/atau
- b. besaran final nilai kompensasi yang ditetapkan oleh Komisi. Dalam hal belum terdapat penetapan yang memadai, kewajiban kompensasi dapat diakui dan disajikan sebagai kewajiban diestimasi dengan berdasarkan pernyataan kekurangan penerimaan badan usaha (asersi manajemen badan usaha).

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian dari Utang Jangka Panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

5. Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban Komisi yang timbul karena Komisi telah menerima barang/jasa/uang, namun Komisi belum menyerahkan barang/ jasa kepada Pihak Ketiga.

1) Pengakuan

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Komisi terkait kas yang telah diterima Komisi dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Komisi.

2) Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Komisi.

b. Utang Biaya

Utang biaya adalah utang Komisi yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga melaksanakan penyediaan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Sebagai

contoh, penyediaan barang/jasa berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

- 1) Pengakuan
Utang biaya diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau invoice dari Pihak Ketiga atas barang/ jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Pengukuran
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh Komisi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- c. Kewajiban pada pihak lain
Kewajiban Pada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun.
- 1) Pengakuan
Kewajiban pada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.
 - 2) Pengukuran
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.

BAB IX KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

I. PENDAPATAN- LO

A. DEFINISI

Pendapatan-LO adalah hak Komisi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Komisi tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Komisi untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Jenis Pendapatan-LO yang ada di lingkungan Komisi yaitu Pendapatan PNBP-LO. Pendapatan PNBP-LO merupakan hak Komisi pusat yang berasal dari pendapatan PNBP yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Jenis pendapatan di lingkungan Komisi adalah pendapatan bukan pajak yang meliputi:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Umum, yaitu jenis PNBP yang berlaku umum di semua Kementerian/Lembaga Negara, seperti:
 - a. Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu
 - b. Pendapatan dari hasil penjualan Barang Milik Negara (BMN)
 - c. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
 - d. Pendapatan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
 - e. Pendapatan penyelesaian piutang Denda Ikatan Dinas
2. PNBP Fungsional, yaitu penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Komisi atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. PNBP Fungsional Komisi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
3. Pendapatan PNBP-LO
Pendapatan PNBP-LO terdiri dari jenis pendapatan yaitu:
 - a. Pendapatan PNBP-LO layanan
Pendapatan PNBP-LO layanan adalah pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari layanan yang diberikan oleh Komisi kepada wajib bayar.
 - b. Pendapatan PNBP-LO lainnya
Pendapatan-LO lainnya adalah PNBP yang diperoleh dari antara lain terdiri dari keuntungan penjualan aset, denda akibat perjanjian/peraturan/bunga/jasa perbankan, penerimaan Kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum serta penghapusan utang.
 - c. Asas Bruto
Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

B. PENGAKUAN

Pendapatan Bukan Pajak-LO diakui pada saat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Untuk pendapatan-LO yang berasal dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu dan hasil penjualan Barang Milik Negara (BMN), jasa penggandaan dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan, penerbitan surat keterangan bebas tanggungan berperkara, pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara, jasa penelusuran dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan yang tidak tersimpan di Kantor Pusat KPPU diakui pada saat adanya pembayaran oleh Wajib Bayar ke Kas Negara;
2. Untuk pendapatan-LO yang berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyelesaian TGR Non Bendahara, denda pelanggaran di bidang persaingan usaha serta pendapatan yang berasal dari penyelesaian piutang denda ikatan dinas diakui pada saat diterbitkannya tagihan oleh KPPU kepada Wajib Bayar.

Pengakuan Pendapatan -LO di Komisi diatur sebagai berikut:

a. Pendapatan PNBP-LO layanan

Pendapatan PNBP-LO layanan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Apabila dari hasil transaksi layanan pemberian jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi:

- 1) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- 2) terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh entitas;
- 3) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- 4) biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Contoh dari pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari layanan penerbitan surat keterangan bebas tanggungan berperkara, pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara, dan layanan lainnya. Apabila pembayaran meliputi beberapa periode maka pendapatannya diakui sesuai dengan masa layanan yang diberikan.

b. Pendapatan PNBP-LO lainnya

- 1) pendapatan PNBP-LO lainnya yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat diterima oleh entitas;
- 2) pendapatan PNBP-LO yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas;
- 3) pendapatan PNBP-LO yang berasal dari bunga/jasa perbankan diakui pada saat diterima oleh entitas;
- 4) pendapatan PNBP-LO yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas;
- 5) pendapatan PNBP-LO yang berasal dari putusan pengadilan atau pelanggaran hukum lainnya diakui pada saat salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima oleh eksekutor yang dijadikan dasar penagihan;

- 6) pendapatan denda persaingan usaha yang belum berkekuatan hukum tetap tetapi sudah dilakukan pembayaran diakui sebagai pendapatan dibayar dimuka;
- 7) pendapatan denda persaingan usaha yang diterima sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan; dan
- 8) pendapatan PNBP-LO yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinjaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

C. PENGUKURAN

1. Untuk pendapatan-LO yang berasal dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu dan hasil penjualan Barang Milik Negara (BMN), jasa penggandaan dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan, penerbitan surat keterangan bebas tanggungan berperkara, pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara, jasa penelusuran dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan yang tidak tersimpan di Kantor Pusat KPPU dinilai sebesar jumlah yang telah disetorkan ke Kas Negara.
2. Untuk pendapatan-LO yang berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyelesaian TGR Non Bendahara, denda pelanggaran di bidang persaingan usaha serta pendapatan yang berasal dari penyelesaian piutang denda ikatan dinas dinilai sebesar tagihan yang diterbitkan oleh KPPU kepada Wajib Bayar. Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengukuran Pendapatan PNBP-LO, diukur melalui beberapa cara:
 - a. Jumlah yang diterima wajib bayar atas pendapatan bukan pajak-LO yang diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima di Kas Umum Negara.
 - b. Jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak kerjasama dalam rangka perikatan.
 - c. Tarif PNBP dengan menggunakan formula tertentu. PNBP ini diukur dengan memasukkan variabel tertentu yang dimasukkan ke dalam formula yang tertera dalam peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif pendapatan negara bukan pajak.

D. PENYAJIAN

1. Pendapatan-LO disajikan berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Komisi dikelompokkan berdasarkan pendapatan bukan pajak. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada CaLK.
2. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

E. PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LO harus diungkapkan secara memadai pada CaLK sehingga dapat memberikan semua Informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

F. PERLAKUAN KHUSUS

Koreksi Pendapatan-LO

Akuntansi untuk koreksi Pendapatan-LO diatur melalui pembukuan koreksi atas pendapatan-LO sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut.

II. PENDAPATAN-LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

A. DEFINISI

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Komisi dan tidak perlu dibayar kembali.

Menurut jenis pendapatannya, pendapatan-LRA pada Komisi yaitu pendapatan PNBK-LRA. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LRA merupakan seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat dan/atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Menurut klasifikasinya, Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat dan/atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak-LRA yang dipungut oleh Komisi antara lain mencakup:

1. Pendapatan dari perizinan;
2. Pendapatan dari layanan;
3. Pendapatan dari eksploitasi/pemanfaatan sumber daya alam;
4. Pendapatan dari hasil investasi;
5. Pendapatan dari hasil investasi aset non keuangan; dan
6. Pendapatan non perpajakan lainnya.

B. PENGAKUAN

Pendapatan-LRA berupa pendapatan PNBK dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara. Pendapatan PNBK diakui pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

C. PENGUKURAN

Pendapatan-LRA dicatat sebesar nilai nominal kas yang masuk ke Kas Negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

D. PENYAJIAN

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan

tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

E. PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LRA diungkapkan secara memadai pada CaLK sehingga dapat memberikan semua Informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LRA.

F. PERLAKUAN KHUSUS

Untuk mendapatkan nilai Pendapatan-LRA yang benar, Komisi sering melakukan koreksi atas Pendapatan LRA tersebut. Koreksi tersebut dapat diakibatkan kesalahan pencatatan atau pengembalian Pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
2. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penenmaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
3. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
4. Dalam hal Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Dihentikan telah terbit dan dinyatakan berlaku maka Kebijakan Akuntansi untuk koreksi adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.
 - b. Apabila tidak terdapat realisasi pendapatan pada tahun berjalan, maka pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/atau ekuitas.
 - c. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan hibah yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/ atau ekuitas.

BAB X KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

I. BEBAN

A. DEFINISI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Jenis-jenis beban di lingkungan Komisi meliputi:

1. beban pegawai;
2. beban persediaan;
3. beban barang dan jasa;
4. beban pemeliharaan;
5. beban perjalanan dinas;
6. beban penyusutan dan amortisasi; dan
7. beban penyisihan piutang tidak tertagih.

B. PENGAKUAN

Beban diakui pada saat:

1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dana mortisasi aset tidak berwujud.
2. Terjadinya konsumsi aset pada saat:
 - a. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/atau
 - b. konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Komisi.
Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, dan penggunaan persediaan.
3. Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Komisi tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Komisi.

C. PENGUKURAN

1. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar *resume* tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

2. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventaris fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

3. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

7. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

D. PENYAJIAN

Beban disajikan dalam Laporan Operasional Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 20XX

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
BEBAN	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	
Beban Persediaan	XXXX
Beban Barang dan Jasa	XXXX
Beban Pemeliharaan	XXXX
Beban Perjalanan Dinas	XXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXXX
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	XXXX
Jumlah Beban	XXXX
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	
POS LUAR BIASA	
SURPLUS/DEFISIT - LO	

E. PENGUNGKAPAN

Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

F. KOREKSI DAN PENGEMBALIAN

Penerimaan kembali beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Perlakuan berbeda untuk pengembalian beban transfer ke daerah dan dana desa dilakukan pada periode berikutnya, bahwa pengembalian beban transfer tersebut dicatat sebagai pengurang beban transfer tahun berikutnya.

II. BELANJA

A. DEFINISI

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Komisi.

Jenis-Jenis

Berdasarkan klasifikasi ekonomi maka belanja yang terdapat di KPPU yaitu:

1. belanja pegawai;
2. belanja barang; dan
3. belanja modal.

B. PENGAKUAN

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

C. PENGUKURAN

Belanja dicatat sebesar asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

D. PENYAJIAN

Belanja disajikan dalam:

1. LRA sebagai pengeluaran negara; dan
2. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

E. PENGUNGKAPAN

Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material diungkapkan secara memadai dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD AFIF HASBULLAH